

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi temuan dan pembahasan serta analisa dari permasalahan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di atas, penulis mengambil konklusi yang disesuaikan dengan rumusan permasalahan yang penulis ambil, yaitu:

1. Syarat-syarat penentuan pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* dapat digabungkan dari masing-masing perspektif aparat penegak hukum tersebut didapati syarat-syarat untuk menentukan *Justice Collaborator* ialah tindak pidana yang diperbuat haruslah sebagai tindak pidana yang serius, pelaku merupakan seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana dalam tindak pidana tersebut, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengakui kesalahannya, bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana tersebut dan memberikan informasi yang signifikan kepada aparat penegak hukum, serta bersedia untuk mengembalikan aset-aset yang menjadi hasil dari tindak pidana tersebut. Di mana jika persyaratan ini tidak diterapkan dengan baik, dikhawatirkan akan menjadi penyelewengan dari aparat penegak hukum itu sendiri, dapat terjadi pula transaksi mengenai status ini.
2. Peran dan kewenangan dari aparat penegak hukum dalam pemberian status *Justice Collaborator* haruslah dengan kerjasama dan koordinasi yang baik. Dalam proses peradilan pidana ada beberapa tahap yang dijalani oleh aparat penegak hukum yang dapat dijadikan analisa bagaimana peran dan kewenangannya dalam penanganan pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, yakni dalam tahap penyidikan kepolisian dan/atau KPK dapat bekerjasama dengan LPSK dalam hal menentukan *Justice*

Collaborator. Baik inisiatif dari penyidik itu sendiri maupun dari permohonan dan rekomendasi LPSK. Dalam tahap penuntutan, permohonan itu pula masih dapat diajukan kepada penuntut umum, di mana penuntut umum akan berkoordinasi dengan penyidik dalam hal melihat apakah seorang pelaku sudah memberikan keterangan yang jelas atau tidak, LPSK pun berperan untuk membantu pelaku mengajukan permohonan status *Justice Collaborator* kepada penuntut umum. Dalam tahap pemeriksaan pelaku akan ditentukan apakah dapat menyandang status *Justice Collaborator* atau tidak, LPSK pula masih dapat berperan dalam tahap ini. Kemudian tahap eksekusi di mana pelaku sudah menyandang status *Justice Collaborator* dan mendapat penghargaan dari putusan pengadilan sebelumnya, pelaku beralih di bawah wewenang Lembaga Pemasyarakatan, LPSK berperan dalam memastikan status *Justice Collaborator* tetap digunakan dalam penjara, misalnya untuk remisi, pembebasan bersyarat, dsb sesuai ketentuan dari Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis kemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan, yakni:

1. Kepada aparat penegak hukum segera merevisi:
 - a. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Mengenai Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*);
2. Aparat Penegak Hukum harus mengevaluasi kinerja dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya dalam bersinergitas maupun bekerjasama dengan LPSK

dalam memberikan penanganan dan perlindungan bagi *Justice Collaborator*, baik untuk pelaku maupun keluarga pelaku. Dikarenakan besar kemungkinan adanya ancaman dari pihak lain, mengingat kasus korupsi ialah kasus yang luar biasa.